



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AZHAR RIFALDI ALS ACENG BIN SRIWIJAYA (ALM)**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/19 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gandaria 1 Rt: 010 Rw: 003 Kel. Kacang Pedang
Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Azhar Rifaldi als Aceng Bin Sriwijaya (alm) ditangkap pada tanggal 08 Januari 2024;

Terdakwa Azhar Rifaldi als Aceng Bin Sriwijaya (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1). Tukijan Keling, S.H., 2). Helda Marisa Pratiwi, S.H., 3). Hilarica Evelina Tampubolon, S.H., 4). Raka Oktafiandi, S.H., 5). Maulia Santi, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM Babel) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam Nomor 135 A RT.03 RW.02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan biaya ditanggung Negara berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Mei 2024 Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZHAR RIFALDI Als ACENG Bin SRIWIJAYA (Aim) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mewadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang jumlahnya melebihi 1 (satu) kilogram dalam bentuk tanamanjenis ganja"sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZHAR RIFALDI Als ACENG Bin SRIWIJAYA (Aim) berupa Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa .

1. 3 (tiga) bungkus paket berlakban coklat berisi ganja kode A dengan berat bersih 2291.17
2. 10 (sepuluh) bungkus paket plastik bening berisi ganja kode B dengan berat bersih 575.14
3. 6 (enam) bungkus paket plastik bening berisi ganja kode C dengan berat bersih 83.82
4. 14 (empat belas) bungkus paket plastik bening berisi ganja kode D dengan berat bersih 47.11
5. 1 (satu) bungkus paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja kode E dengan berat bersih 139.07

Total berat Narkotika jenis ganja kode A, B, C, D, dan E yaitu 3136.31 gram atau melebihi 3 kilogram

6. 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Romeo;
7. 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker;
8. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Kaliber;
9. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek Screamous;
10. 2 (dua) buah plastik warna ungun merek Bold;
11. 2 (dua) buah plastik warna hitam berlakban coklat;
12. 1 (satu) buah plastik warna putih merek Transmart;
13. 2 (dua) buah pisau cutter warna oren dan warna kuning
Dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan
14. 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna abu-abu dengan No. 082183170073 IMEI 1: 322160551552033 IMEI 2: 352320961552037;
Dinyatakan dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo memutuskan kepada Terdakwa dengan hukuman seringannya kepada Terdakwa dengan alasan;

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-732/PK.PIN/Enz.2/05/2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa AZHAR RIFALDI Als ACENG Bin SRIWIJAYA (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Desember tahun 2023 bertempat di Jalan depan SMKN 4 Pangkalbalam Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang jumlahnya melebihi 1 (satu) kilogram dalam bentuk tanaman jenis ganja, yaitu dengan berat Netto keseluruhan seberat 3,087 Kilogram (tiga koma delapan puluh tujuh) kilogram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pertengahan bulan Desember tahun 2023 sekira Pukul 09.00 Wib pada saat sedang berada dirumah, terdakwa dihubungi oleh orang yang panggil dengan sebutan X (Daftar Pencarian Orang) via WA dengan no +62 887 4373 76772, pada saat itu sdr. X menawarkan pekerjaan melempar/meletakkan narkotika jenis ganja dengan upah Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah) per kilo, kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan selanjutnya terdakwa di suruh stand by sambil menunggu kabar dari sdr X. Sore hari sekira pukul 17.15 wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr X dan menyuruh terdakwa pergi menuju ke Pangkalbalam, tepatnya di depan SMKN 4 ada jalan kecil, kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dibawah pohon tumbang ditutupi oleh rumput-rumput, kemudian tas tersebut terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya dirumah sdr. X menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk membuka tas tersebut, pada saat terdakwa buka didalam tas tersebut berisi tas kosong yang dilipat rapi dan 10 (sepuluh) paket ganja yang dilakban warna cokelat, selanjutnya sdr. X menyuruh terdakwa untuk membagi 10 (sepuluh) paket ganja

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi dua, setiap tas berisi 5 (lima) paket ganja yang dilakban warna coklat. Selanjutnya sdr. X menyuruh terdakwa untuk menunggu perintah darinya. Malam hari sekira pukul 00.00 Wib terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. X dan menyuruh terdakwa untuk melempar atau meletakkan 5 (lima) paket ganja yang dilakban warna coklat didekat terdakwa mengambil 10 (sepuluh) paket ganja yang dilakban warna coklat tepatnya di depan SMKN 4. Selanjutnya tiga hari atau empat hari sebelum tahun baru sdr. X menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk melempar 5 (lima) paket ganja yang dilakban warna coklat dilokasi yang sama pada saat terdakwa mengambil ganja tersebut tetapi di titik yang berbeda, selanjutnya terdakwa pulang kerumah. Keesokan harinya sekira pukul 05.30 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. X untuk mengambil kembali tas yang berisi 5 (lima) paket ganja yang dilakban warna coklat yang terdakwa lempar sebelumnya dengan alasan ganja tersebut basah, selanjutnya terdakwa pergi ke tempat tersebut dan terdakwa mengambil tas tersebut, sesampainya dirumah terdakwa disuruh membuka dan memeriksa tas tersebut oleh sdr. X, pada saat terdakwa buka didalam tas tersebut hanya berisi 2 (dua) paket ganja yang dilakban warna coklat yang masih utuh dan 1 (satu) paket ganja yang dilakban warna coklat yang sudah terbuka serta ganja yang berhamburan, kemudian sdr. X menyuruh terdakwa untuk membeli plastik gula dan plastik strip kecil untuk memasukan ganja yang berhamburan didalam tas. Kemudian tas tersebut terdakwa simpan di dalam kamar, dua hari setelahnya terdakwa menghubungi sdr. X untuk menanyakan kepada sdr.X kapan ganja tersebut akan dilempar, kemudian sdr. X menjawab sabar terlebih dahulu, simpan saja. Karena terdakwa merasa tidak aman tas yang berisi ganja tersebut terdakwa simpan dirumah temannya yang bernama sdr KULUL (DPO) yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 pada saat terdakwa baru pulang membeli nasi padang tiba-tiba datang saksi MUAMAD DONI, saksi FAIRUS ZHARFAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kep. Babel langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta ruang tertutup lainnya yang disaksikan bapak RAMZON (Seketaris Rt) setempat dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek Screamous yang sedang terdakwa gunakan yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis ganja kode D dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna abu-abu, kemudian terdakwa disuruh untuk menunjukan barang bukti yang lainnya yang berada di rumah temannya sdr. KULUL dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi HERIYANTO

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua Rt) setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker yang didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja yang dilakban warna coklat kode A, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Kaliber yang didalamnya berisi 1 (satu) paket ganja yang dilakban warna coklat kode A beserta 12 (dua belas) paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis Ganja kode D, 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode B, 6 (enam) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode C, 1 (satu) paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja kode E, 2 (dua) buah pisau cutter warna oranye dan warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Romeo yang ditemukan didalam kamar rumah teman terdakwa, setelah itu barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polda Kep. Babel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa baru mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil melempar narkotika jenis ganja sebanyak 2 kali atas suruhan sdr. X dengan cara sdr. X mentransfer uang Rp. 300.000,- tersebut ke e-money Dana terdakwa dengan nomor 082183170373 a.n AZHAR;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PL177FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Januari 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional berupa bahan/ daun dan batang yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Total Sampel A 548,3000 gram, Total Sampel B 1.708,9000 gram, Total Sampel C 569,7000 gram, Total Sampel D 82,9242 gram, Total Sampel E 44,7712 gram dan Total Sampel F 132,5000 gram berat BB sisa Total Sampel A 547,6000 gram, Total Sampel B 1.707,6000 gram, Total Sampel C 565,5000 gram, Total Sampel D 78,4346 gram, Total Sampel E 36,7929 gram, dan Total Sampel F 129,6000 gram adalah POSITIF mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsida:

Bahwa Terdakwa AZHAR RIFALDI Als ACENG Bin SRIWIJAYA (Alm) pada hari Senin tanggal 08 Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di sebuah

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



rumah yang beralamat di Jl. Gandaria I RT. 010 RW. 003 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I melebihi 1 (satu) kilogram dalam bentuk tanaman jenis ganja, yaitu dengan berat Netto keseluruhan seberat 3,087 Kilogram (tiga koma delapan puluh tujuh) kilogram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi MUAMAD DONI, saksi FAIRUS ZHARFAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kep. Babel mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa bisa mendapatkan dan menyediakan Narkotika jenis ganja, dari info tersebut sekira pukul 20.00 Wib saksi MUAMAD DONI, saksi FAIRUS ZHARFAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kep. Babel langsung melakukan penyelidikan, sekira pukul 21.10 Wib saksi MUAMAD DONI, saksi FAIRUS ZHARFAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kep. Babel langsung mendapatkan informasi jika terdakwa sedang berada di seputaran Jl. Gandaria 1 Rt: 010 Rw: 003 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota. Pangkalpinang, sekira pukul 21.30 Wib saksi MUAMAD DONI, saksi FAIRUS ZHARFAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kep. Babel saksi langsung melakukan pencarian dan mengamankan terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Gandaria 1 Rt: 010 Rw: 003 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota. Pangkalpinang. Setelah mengamankan terdakwa saksi MUAMAD DONI, saksi FAIRUS ZHARFAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kep. Babel memanggil saksi RAMZON selaku (Seketaris Rt) setempat. Sesampainya saksi RAMZON di TKP saksi MUAMAD DONI menunjukan Surat Perintah Tugas dan kemudian bersama saudara saksi MUAMAD DON dan rekan-rekan polisi lainnya di dampingi oleh saksi RAMZON langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan, rumah dan tempat tertutup lainnya. Pada saat digeledah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek Screamous yang sedang Terdakwa gunakan yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis ganja kode D dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna abu-abu kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dimana barang bukti yang lainnya, kemudian terdakwa menunjukan bahwa barang bukti lainnya terdakwa simpan di rumah temannya yang bernama sdr. KULUL (Daftar Pencarian Orang). Setelah itu terdakwa dibawa ke rumah temannya yang beralamat di Jl. Gandaria 1 Gg. Tohpati Rt:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007 Rw: 003 Kel. Air Kelapa Tujuh Kec. Gerunggang Kota. Pangkalpinang untuk mencari barang bukti lainnya, setelah sampai di rumah temannya sdr saksi MUAMAD DONI saksi FAIRUS ZHARFAN beserta rekan polisi lainnya memanggil saksi HERIYANTO selaku (Ketua Rt) setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Sesampainya saksi HERIYANTO di TKP saksi MUAMMAD DONI menunjukkan Surat Perintah Tugas dan kemudian dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi HERIYANTO terhadap badan, pakaian, kendaraan, rumah dan tempat tertutup lainnya. Pada saat di geledah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker yang didalamnya berisi 2 paket ganja yang dilakban warna coklat kode A, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Kaliber yang didalamnya berisi 1 paket ganja yang dilakban warna coklat kode A beserta 12 paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis Ganja kode D, 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode B, 6 (enam) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode C, 1 (satu) paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja kode E, 2 (dua) buah pisau cutter warna oranye dan warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Romeo yang ditemukan didalam kamar rumah teman terdakwa dan terdakwa saat itu mengakui bahwa benar barang bukti tersebut miliknya, kemudian Tersangka barang bukti tersebut dibawa ke Mapolda Kep. Babel guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PL177FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Januari 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional berupa bahan/ daun dan batang yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Total Sampel A 548,3000 gram, Total Sampel B 1.708,9000 gram, Total Sampel C 569,7000 gram, Total Sampel D 82,9242 gram, Total Sampel E 44,7712 gram dan Total Sampel F 132,5000 gram berat BB sisa Total Sampel A 547,6000 gram, Total Sampel B 1.707,6000 gram, Total Sampel C 565,5000 gram, Total Sampel D 78,4346 gram, Total Sampel E 36,7929 gram, dan Total Sampel F 129,6000 gram adalah POSITIF mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muamad Doni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa, keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik benar, tidak ada keterangan yang hendak Saksi ubah;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini dikarenakan Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, sekira Pukul 21.45 WIB tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gandaria 1 Rt: 010 Rw: 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan dilakukan pengembangan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gandaria 1 Gang Tohpati Rt: 007 Rw: 003 Kelurahan Air Kelapa Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) bisa mendapatkan dan menyediakan Narkotika jenis ganja, dari info tersebut sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan, sekira pukul 21.10 WIB Saksi dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya langsung mendapatkan informasi jika Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) sedang berada di Seputaran Jalan Gandaria 1 Rt: 010 Rw: 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, sekira Pukul 21.30 WIB Saksi dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya langsung melakukan pencarian dan mengamankan Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gandaria 1 Rt: 010 Rw: 003 Kel. Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Kota Pangkalpinang. Setelah mengamankan Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) Saksi dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya memanggil bapak RAMZON selaku Sekretaris RT setempat. Sesampainya bapak RAMZON di TKP Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas yang telah di tanda tangani Pimpinan Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya di dampingi oleh saudara RAMZON langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan, rumah dan tempat tertutup lainnya. Pada saat digeledah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek Screamous yang sedang Terdakwa gunakan yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis ganja kode D dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna abu-abu kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dimana barang bukti yang lainnya, kemudian Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) menunjukkan bahwa barang bukti lainnya Terdakwa simpan di rumah temannya yang bernama saudara KULUL. Setelah itu Terdakwa di bawa ke rumah temannya yang beralamat di Jalan Gandaria 1 Gang Tohpati Rt: 007 Rw: 003 Kelurahan Air Kelapa Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang untuk mencari barang bukti lainnya, setelah sampai di rumah temannya Saksi dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya memanggil bapak HERIYANTO selaku Ketua RT setempat. Sesampainya bapak HERIYANTO di TKP Saksi FAIRUZ ZHARFAN menunjukkan Surat Perintah Tugas yang telah di tanda tangani Pimpinan Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya di dampingi oleh bapak HERIYANTO langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan, rumah dan tempat tertutup lainnya. Pada saat digeledah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker yang didalamnya berisi 2 paket ganja yang dilakban warna cokelat kode A, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Kaliber yang didalamnya berisi 1 paket ganja yang dilakban warna cokelat kode A beserta 12 paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis Ganja kode D, 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode B, 6 (enam) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode C, 1 (satu) paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja kode E, 2 (dua) buah pisau cutter warna oren dan warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



warna merah merek Romeo yang ditemukan didalam kamar rumah teman Terdakwa dan Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) mengakui bahwa benar barang bukti tersebut miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolda Kep. Babel guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat di interogasi Terdakwa mengaku mendapat 3 (tiga) bungkus paket berlakban coklat berisi ganja Kode A. 10 (sepuluh) bungkus paket plastik bening berisikan ganja kode B. 6 (enam) bungkus pkaet plastik beningg berisi ganja kode C. 14 (empat belas) bungkus paket plastik bening berisi ganja Kode D 1 (satu) bungkus paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja Kode E tersebut disuatu tempat atas suruhan dari Sdr. X ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui harganya karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil dan melempar atau menempel Narkotika jenis ganja disuatu tempat atas suruhan Sdr. X;
- Bahwa keterangan Terdakwa baru 2 (dua) kali disuruh X untuk melempar Ganja tersebut yang pertama sebanyak 5 (lima) paket ganja yang dilakban warna coklat dan yang kedua tiga hari atau 4 (empat) hari sebelum tahun baru Terdakwa melempar 5 (lima) paket Ganja yang dilakban warna coklat dilokasi yang sama di depan SMKN 4;
- Bahwa dari Keterangan Terdakwa bahwa upahnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) bungkus pakett berlakban coklat yang berisi Narkotika jenis ganja 1 (satu) kg tetapi Terdakwa belum mendapatkannya yang baru Terdakwa dapatkan hanya uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja dan bahan pakai sebanyak 2 (dua) plastik strip kecil berisikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa dari Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melempar atau meletakkan Narkotika jenis ganja atas suruhan Sdr X di depan SMKN 4 Pangkalbalam dekat dari Terdakwa mengambil ganja atas suruhan Sdr. X sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus paket berlakban coklat berisi ganja Kode A. 10 (sepuluh) bungkus paket plastik bening berisikan ganja kode B. 6 (enam) bungkus pkaet plastik beningg berisi ganja kode C. 14 (empat belas) bungkus paket plastik bening berisi ganja Kode D 1 (satu) bungkus paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja Kode E tersebut seingat Terdakwa pada pertengahan bulan Desember Tahun 2023 sekira Pukul 09.00 WIB pada saat sedang dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi oleh orang yang panggil sebutan X via WA dengan Nomor +62887437376772 pada saat itu Sdr X mengatakan ade gawi ne mn ki nek, gawi ne ringkes sekali gawi, kelah uapah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekilo e, kemudian Terdakwa jawab Terdakwa mau, selanjutnya Terdakwa disuruh stand by sambil menunggu kabar dari Sdr X. Sore hari sekira Pukul 17.15 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr X dan menyuruh Terdakwa pergi menuju ke Pangkalbalam tepatnya di depan SMKN 4 ada jalan kecil, kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dibawah pohon tumbang ditutupi oleh rumput-rumput, kemudian tas tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah kemudian tas tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah. Sampainya dirumah Sdr. X menghubungi tas tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya dirumah Sdr. X menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk membuka tas tersebut pada saat Terdakwa buka di dalam tas tersebut berisi tas kosong yang dilipat rapi dan 10 paket ganja yang dilakban warna cokelat;

- Bahwa situasi pada saat penangkapan Terdakwa terang terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja;

Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

2. Fairuz Zharfan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa, keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik benar, tidak ada keterangan yang hendak Saksi ubah;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini dikarenakan Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muamad Doni serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, sekira Pukul 21.45 WIB tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gandaria 1 Rt: 010 Rw: 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan dilakukan pengembangan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gandaria 1 Gang Tohpati Rt: 007 Rw: 003 Kelurahan Air Kelapa Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Saksi Muamad Doni serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya telah mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) bisa mendapatkan dan menyediakan Narkotika jenis ganja, dari info tersebut sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Muamad Doni serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan, sekira pukul 21.10 WIB Saksi dan Saksi Muamad Doni serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya telah mendapatkan informasi jika Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) sedang berada di Seputaran Jalan Gandaria 1 Rt: 010 Rw: 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, sekira Pukul 21.30 WIB Saksi dan Saksi Muamad Doni serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya telah melakukan pencarian dan mengamankan Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gandaria 1 Rt: 010 Rw: 003 Kel. Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Setelah mengamankan Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) Saksi dan Saksi Muamad Doni serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya memanggil bapak RAMZON selaku Sekretaris RT setempat. Sesampainya bapak RAMZON di TKP Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas yang telah di tanda tangani Pimpinan Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Muamad Doni serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya di dampingi oleh saudara RAMZON langsung melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan, rumah dan tempat tertutup lainnya. Pada saat digeledah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek Screamous yang sedang Terdakwa gunakan yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis ganja kode D dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna abu-abu kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dimana barang bukti yang lainnya, kemudian Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) menunjukkan bahwa barang bukti lainnya Terdakwa simpan di rumah temannya yang bernama saudara KULUL. Setelah itu Terdakwa di bawa ke rumah temannya yang beralamat di Jalan Gandaria 1 Gang Tohpati Rt: 007 Rw: 003 Kelurahan Air Kelapa Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang untuk mencari barang bukti lainnya, setelah sampai di rumah temannya Saksi dan Saksi Muamad Doni serta rekan-rekan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Anggota Polisi lainnya memanggil bapak HERIYANTO selaku Ketua RT setempat. Sesampainya bapak HERIYANTO di TKP Saksi FAIRUZ ZHARFAN menunjukkan Surat Perintah Tugas yang telah di tanda tangani Pimpinan Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Muamad Doni serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya di dampingi oleh bapak HERIYANTO langsung melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan, rumah dan tempat tertutup lainnya. Pada saat di geledah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker yang didalamnya berisi 2 paket ganja yang dilakban warna coklat kode A, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Kaliber yang didalamnya berisi 1 paket ganja yang dilakban warna coklat kode A beserta 12 paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis Ganja kode D, 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode B, 6 (enam) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode C, 1 (satu) paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja kode E, 2 (dua) buah pisau cutter warna oranye dan warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Romeo yang ditemukan didalam kamar rumah teman Terdakwa dan Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) mengakui bahwa benar barang bukti tersebut miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolda Kep. Babel guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat di interogasi Terdakwa mengaku mendapat 3 (tiga) bungkus paket berlakban coklat berisi ganja Kode A. 10 (sepuluh) bungkus paket plastik bening berisikan ganja kode B. 6 (enam) bungkus paket plastik bening berisi ganja kode C. 14 (empat belas) bungkus paket plastik bening berisi ganja Kode D 1 (satu) bungkus paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja Kode E tersebut disuatu tempat atas suruhan dari Sdr. X ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui harganya karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil dan melempar atau menempel Narkotika jenis ganja disuatu tempat atas suruhan Sdr. X;
- Bahwa keterangan Terdakwa baru 2 (dua) kali disuruh X untuk melempar Ganja tersebut yang pertama sebanyak 5 (lima) paket ganja yang dilakban warna coklat dan yang kedua tiga hari atau 4 (empat) hari sebelum tahun baru Terdakwa melempar 5 (lima) paket Ganja yang dilakban warna coklat dilokasi yang sama di depan SMKN 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Keterangan Terdakwa bahwa upahnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) bungkus pakett berlakban cokelat yang berisi Narkotika jenis ganja 1 (satu) kg tetapi Terdakwa belum mendapatkannya yang baru Terdakwa dapatkan hanya uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja dan bahan pakai sebanyak 2 (dua) plastik strip kecil berisikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa dari Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melempar atau meletakkan Narkotika jenis ganja atas suruhan Sdr X di depan SMKN 4 Pangkalbalam dekat dari Terdakwa mengambil ganja atas suruhan Sdr. X sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus paket berlakban cokelat berisi ganja Kode A. 10 (sepuluh) bungkus paket plastik bening berisikan ganja kode B. 6 (enam) bungkus pkaet plastik beningg berisi ganja kode C. 14 (empat belas) bungkus paket plastik bening berisi ganja Kode D 1 (satu) bungkus paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja Kode E tersebut seingat Terdakwa pada pertengahan bulan Desember Tahun 2023 sekira Pukul 09.00 WIB pada saat sedang dirumah Terdakwa dihubungi oleh orang yang panggil sebutan X via WA dengan Nomor +62887437376772 pada saat itu Sdr X mengatakan ade gawi ne mn ki nek, gawi ne ringkes sekali gawi, kelah uapah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekilo e, kemudian Terdakwa jawab Terdakwa mau, selanjutnya Terdakwa disuruh stand by sambil menunggu kabar dari Sdr X. Sore hari sekira Pukul 17.15 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr X dan menyuruh Terdakwa pergi menuju ke Pangkalbalam tepatnya di depan SMKN 4 ada jalan kecil, kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dibawah pohon tumbang ditutupi oleh rumput-rumput, kemudian tas tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah kemudian tas tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah. Sampainya dirumah Sdr. X menghubungi tas tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya dirumah Sdr. X menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk membuka tas tersebut pada saat Terdakwa buka di dalam tas tersebut berisi tas kosong yang dilipat rapi dan 10 paket ganja yang dilakban warna cokelat;
- Bahwa situasi pada saat penangkapan Terdakwa terang terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

3. Heriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik benar, tidak ada keterangan yang hendak Saksi ubah;
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini karena adanya penangkapan terhadap satu orang laki-laki yang mengaku bernama Azhar Rifaldi Als Aceng Bin Sriwijaya (Alm) oleh pihak Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kep. Babel dan pada saat itu Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Saksi tahu dari pihak Kepolisian Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira Pukul 21.45 WIB tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gandaria I RT 010 RW 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas selempang warna biru dongker merek Screamous yang Terdakwa gunakan yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik strip kecil berisikan Narkotika jenis ganja kode D dan 1 (satu) Unit Hp Merek Samsung warna abu-abu dilokasi tersebut dari keterangan Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis ganja di rumah temannya yang beralamatkan di Jalan Gandaria 1 Gang Tohpati RT. 007 RW 000 Kelurahan Air Kelapa Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan situasi pada saat itu terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa Saksi ketahui tentang penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB datang dua orang yang tidak Saksi kenal yang mengaku dari Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kep. Babel datang menemui Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gandaria 1 RT 010 RW 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota. Pangkalpinang di lokasi tersebut di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek Screamous, 2 (dua) paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis ganja kode D dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna abu-abu dari keterangan anggota polisi tersebut bahwa Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) masih menyimpan narkotika jenis ganja di rumah temannya yang tidak jauh dari rumah

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Terdakwa, kemudian Saksipun di minta oleh salah seorang anggota tersebut untuk ikut membantu dan menyaksikan penggeledahan yang akan di lakukan oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi pun datang bersama dua anggota tersebut. Setelah sampai Saksi ditunjukan surat perintah tugas yang di tanda tangani oleh pimpinannya, lalu Saksi pun menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm). Dalam penggeledahan yang di lakukan oleh polisi ditemukan barang bukti milik Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) sendiri berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker yang didalamnya berisi 2 paket ganja yang dilakban warna coklat kode A, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Kaliber yang didalamnya berisi 1 paket ganja yang dilakban warna coklat kode A beserta 12 paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis Ganja kode D, 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode B, 6 (enam) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode C, 1 (satu) paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja kode E, 2 (dua) buah pisau cutter warna oranye dan warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Romeo yang ditemukan didalam kamar rumah teman Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm). Kemudian Barang bukti tersebut di sita, lalu Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) dan barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) bahwa benar pemilik barang 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker yang didalamnya berisi 2 paket ganja yang dilakban warna coklat kode A, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Kaliber yang didalamnya berisi 1 paket ganja yang dilakban warna coklat kode A beserta 12 paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis Ganja kode D, 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode B, 6 (enam) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode C, 1 (satu) paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja kode E, 2 (dua) buah pisau cutter warna oranye dan warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Romeo adalah milik Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) sendiri;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker, 2



paket ganja yang dilakban warna cokelat kode A, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Kaliber, 1 paket ganja yang dilakban warna cokelat kode A, 12 paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis Ganja kode D, 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode B, 6 (enam) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode C, 1 (satu) paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja kode E, 2 (dua) buah pisau cutter warna oren dan warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Romeo ditemukan di dalam kamar rumah teman Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) yang tidak jauh dari rumah Saksi;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) sendiri yang menunjuk barang bukti tersebut di dalam kamar dan diakui langsung kepemilikan barang bukti tersebut oleh Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) dan saksi juga ikut menyaksikannya;

- Bahwa yang mengambil dan mengeluarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker, 2 paket ganja yang dilakban warna cokelat kode A, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Kaliber, 1 paket ganja yang dilakban warna cokelat kode A, 12 paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis Ganja kode D, 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode B, 6 (enam) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode C, 1 (satu) paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja kode E, 2 (dua) buah pisau cutter warna oren dan warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Romeo adalah Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm);

- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) sebagai miliknya;

Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar tidak ada yang mau diubah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena ditemukan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira Pukul 21.45 WIB tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gandaria 1 RT 010 RW 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gandaria 1 Gang Tohpati RT 007 RW 000 Kelurahan Air Kelapa Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada pertengahan bulan Desember tahun 2023 sekira Pukul 09.00 WIB pada saat sedang dirumah Terdakwa dihubungi oleh orang yang panggil dengan sebutan X via WA dengan no +62 887 4373 76772, pada saat itu sdr X mengatakan, adegawinemnki nek, gawineringsesekaligawi, kelah upah Rp1.000.000 sekilo e, kemudian Terdakwa jawab mau, selanjutnya Terdakwa di suruh standby sambil menunggu kabar dari sdr X. Sore hari sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr X dan menyuruh Terdakwa pergi menuju ke Pangkalbalam, tepatnya di depan SMKN 4 ada jalan kecil, kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dibawah pohon tumbang ditutupi oleh rumput-rumput, kemudian tas tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya dirumah sdr X menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk membuka tas tersebut, pada saat Terdakwa buka didalam tas tersebut berisi tas kosong yang dilipat rapi dan 10 (sepuluh) paket ganja yang dilakban warna coklat, selanjutnya sdr X menyuruh Terdakwa untuk membagi 10 (sepuluh) paket ganja tersebut menjadi dua, setiap tas berisi 5 (lima) paket ganja yang dilakban warna coklat. Selanjutnya sdr X menyuruh Terdakwa untuk menunggu perintah darinya. Malam hari sekira Pukul 00.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr X dan menyuruh Terdakwa untuk melempar atau meletakan 5 (lima) paket ganja yang dilakban warna coklat didekat Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) paket ganja yang dilakban warna coklat tepatnya di depan SMKN 4. Tiga hari atau 4 hari sebelum tahun baru sdr X menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk melempar 5 (lima) paket ganja yang dilakban warna coklat dilokasi yang sama pada saat Terdakwa mengambil ganja tersebut tetapi di titik yang berbeda, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah. Keesokan harinya sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr X untuk mengambil kembali tas yang berisi 5 (lima) paket ganja yang dilakban warna coklat yang Terdakwa

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lempar sebelumnya dengan alasan ganja tersebut basah, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan Terdakwa ambil tas tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa disuruh membuka dan memeriksa tas tersebut oleh sdr X, pada saat Terdakwa buka didalam tas tersebut hanya berisi 2 (dua) paket ganja yang dilakban warna cokelat yang masih utuh dan 1 (satu) paket ganja yang dilakban warna cokelat yang sudah terbuka serta ganja yang berhamburan, kemudian sdr X menyuruh Terdakwa untuk membeli plastik gula dan plastik strip kecil untuk memasukan ganja yang berhamburan didalam tas. Kemudian tas tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar, 2 hari setelahnya Terdakwa menghubungi sdr X untuk menanyakan kepada sdr X kapan ganja tersebut akan dilempar, kemudian sdr X menjawab sabar terlebih dahulu, simpan saja. Karena Terdakwa merasa tidak aman tas yang berisi ganja tersebut Terdakwa simpan di rumah teman Terdakwa yang bernama sdr KULUL yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 pada saat Terdakwa baru pulang membeli nasi padang tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku dari Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kep. Babel langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta ruang tertutup lainnya yang disaksikan bapak RAMZON (Sekretaris Rt) setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek Screamous yang sedang Terdakwa gunakan yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis ganja kode D dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna abu-abu, kemudian Terdakwa disuruh untuk menunjukan barang bukti yang lainnya, kemudian Terdakwa mengajak anggota Polisi tersebut pergi ke rumah teman Terdakwa, tidak lama kemudian datang Pak HERIYANTO (Ketua RT) setempat, kemudian Terdakwa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker yang didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja yang dilakban warna cokelat kode A, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Kaliber yang didalamnya berisi 1 (satu) paket ganja yang dilakban warna cokelat kode A beserta 12 (dua belas) paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis Ganja kode D, 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode B, 6 (enam) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode C, 1 (satu) paket plastik warna ungu merk Bold berisi sisa batang ganja kode E, 2 (dua) buah pisau cutter warna oranye dan warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Romeo yang

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



ditemukan didalam kamar rumah teman Terdakwa, setelah itu barang bukti di sita dan Terdakwa di bawa ke Polda Kep. Babel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket berlakban coklat berisi ganja kode A, 10 (sepuluh) bungkus paket plastik bening berisi ganja kode B, 6 (enam) bungkus paket plastik bening berisi ganja kode C, 14 (empat belas) bungkus paket plastik bening berisi ganja kode D, 1 (satu) bungkus paket plastik warna ungu merkBold berisi sisa batang ganja Kode E, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Romeo, 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Kaliber, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek Screamous, 2 (dua) buah plastik warna ungun merek Bold, 2 (dua) buah plastik warna hitam berlakban coklat, 1 (satu) buah plastik warna putih merkTransmart, 2 (dua) buah pisau cutter warna oren dan warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut pada pertengahan bulan Desember tahun 2024 sekira Pukul 09.00 WIB pada saat sedang dirumah, Terdakwa dihubungi oleh orang yang panggil dengan sebutan X via WA dengan no +62 887 4373 76772, pada saat itu sdr X mengatakan, adegawinemnki nek, gawineringkessekaligawi, kelah upah Rp 1.000.000 sekilo e, kemudian Terdakwa jawab mau, selanjutnya Terdakwa di suruh standby sambil menunggu kabar dari sdr X. Sore hari sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr X dan menyuruh Terdakwa pergi menuju ke Pangkalbalam, tepatnya di depan SMKN 4 ada jalan kecil, kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dibawah pohon tumbang ditutupi oleh rumput rumput, kemudian tas tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah. Sampainya dirumah sdr X menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk membuka tas tersebut, pada saat Terdakwa buka didalam tas tersebut berisi tas kosong yang dilipat rapi dan 10 paket Ganja yang dilakban warna coklat;
- Bahwa Terdakwa baru 2 kali disuruh sdr X untuk melempar Ganja tersebut, yang pertama sebanyak 5 paket ganja yang dilakban warna coklat dan yang kedua tiga hari atau 4 hari sebelum tahun baru Terdakwa melempar 5 paket Ganja yang dilakban warna coklat dilokasi yang sama yaitu didepan SMKN 4;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek Screamous yang sedang Terdakwa gunakan yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis ganja kode D dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna abu-abu ditemukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gandaria 1 RT 010 RW 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker yang didalamnya berisi 2 paket ganja yang dilakban warna coklat kode A, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Kaliber yang didalamnya berisi 1 paket ganja yang dilakban warna coklat kode A beserta 12 paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis Ganja kode D, 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode B, 6 (enam) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode C, 1 (satu) paket plastik warna ungu merkBold berisi sisa batang ganja kode E, 2 (dua) buah pisau cutter warna oranye dan warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Romeo yang ditemukan didalam kamar rumah teman Terdakwa;
- Bahwa yang menemukan dan mengambil barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus paket berlakban coklat berisi ganja kode A, 10 (sepuluh) bungkus paket plastik bening berisi ganja kode B, 6 (enam) bungkus paket plastik bening berisi ganja kode C, 14 (empat belas) bungkus paket plastik bening berisi ganja kode D, 1 (satu) bungkus paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja Kode E, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Romeo, 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Kaliber, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek Screamous, 2 (dua) buah plastik warna ungu merek Bold, 2 (dua) buah plastik warna hitam berlakban coklat, 1 (satu) buah plastik warna putih merkTransmart, 2 (dua) buah pisau cutter warna oranye dan warna kuning adalah anggota Polisi dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa baru mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 300.000 dan bahan pakai sebanyak 2 plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi Narkotika jenis Ganja 1 (satu) kilogram dan yang baru Terdakwa dapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga paket ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil dan melempar saja;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr X tetapi baru kali ini Terdakwa disuruh untuk mengambil dan melempar Narkotika jenis Ganja oleh sdr X.
- Bahwa Terdakwa melempar atau meletakan Narkotika jenis Ganja atas suruhan sdr X didepan SMKN 4 Pangkalbalam dekat dari Terdakwa mengambil Ganja atas suruhan sdr X tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual Narkotika jenis Ganja kepada orang lain selain atas suruhan sdr X;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. X pada bulan Agustus Tahun 2023 Terdakwa sering memesan Narkotika jenis Shabu dan Ganja kepada sdr X, Terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh sdr X, dan pada bulan Desember kemudian Terdakwa di minta oleh sdr X untuk membantunya untuk mengambil dan melempar Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sdr X mentransfer uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke e-money Dana Terdakwa dengan nomor 082183170373 a.n AZHAR;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr X.
- Bahwa Terdakwa ketahui sdr X sekarang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Selindung Pangkalpinang;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis Ganja yang ada di plastik gula dan plastik strip;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dibacakan Berita Acara yang terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 06/105443/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 Daftar Hasil Penimbangan Nomor 06/10543/II/2024 Tanggal SEPULUH Nama barang 1. 3 (tiga) bungkus paket berlakban cokelat yang berisikan narkotika jenis ganja Kode A Berat Bruto 2,461.88 gram Berta Pembungkus 170,71 gram, berat bersih 2291.17 gram 2.10 (sepuluh) bungkus paket plastik bening berisi narkotika jenis ganja kode B Berat Brutto 596.44 Berat Pembungkus 21.30 Berat Bersih 575.14 Gram, 3. 6 (enam) bungkus paket plastik bening berisi narkotika jenis ganja Kode C.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Brutto 96.60 gram, Berat Pembungkus 12.78 gram, Berat Bersih 83.82 gram, 4. 14 (empat belas) bungkus paket plastik bening berisi narkotika jenis ganja kode D Berat Bruto 53.41 gram, berat Pembungkus 6.3 gram, Berat Bersih 47.11 gram. 5. 1 (satu) bungkus paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja Kode E Berat Bruto 146.55 gram, berat pembungkus 7.48 gram, berat bersih 139.07 gram Keterangan berat termasuk plastik pembungkus;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Nomor: PL177FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Januari 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional berupa bahan/ daun dan batang yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Total Sampel A 548,3000 gram, Total Sampel B 1.708,9000 gram, Total Sampel C 569,7000 gram, Total Sampel D 82,9242 gram, Total Sampel E 44,7712 gram dan Total Sampel F 132,5000 gram berat BB sisa Total Sampel A 547,6000 gram, Total Sampel B 1.707,6000 gram, Total Sampel C 565,5000 gram, Total Sampel D 78,4346 gram, Total Sampel E 36,7929 gram, dan Total Sampel F 129,6000 gram adalah POSITIF mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus paket berlakban coklat berisikan Ganja kode A;
2. 10 (sepuluh) bungkus paket plastik bening berisikan Ganja kode B;
3. 6 (enam) bungkus paket plastik bening berisikan Ganja kode C;
4. 14 (empat belas) bungkus paket plastik bening berisikan Ganja kode D;
5. 1 (satu) bungkus paket plastik warna ungu merek Bold berisikan sisa batang Ganja kode E; (Berat Netto 3.087,0954 gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksa Laboratorium Narkotika sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menjadi 3.065,5275 gram dalam keadaan terbungkus, tersegel dan tidak dilakukan penimbangan);
6. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna abu-abu dengan No. 082183170073, Imei 1: 322160551552033 dan Imei 2: 352320961552037;
7. 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Romeo;
8. 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker;
9. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Kaliber;
10. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek Screamous;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) buah plastik warna ungu merek Bold;
12. 2 (dua) buah plastik warna hitam berlakban cokelat;
13. 1 (satu) buah plastik warna putih merek Transmart;
14. 2 (dua) buah pisau cutter warna orange dan warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muamad Doni dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, sekira Pukul 21.45 WIB tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gandaria 1 Rt: 010 Rw: 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan dilakukan pengembangan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gandaria 1 Gang Tohpati Rt: 007 Rw: 003 Kelurahan Air Kelapa Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Muamad Doni dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) bisa mendapatkan dan menyediakan Narkotika jenis ganja, dari info tersebut sekira pukul 20.00 WIB Saksi Muamad Doni dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan, sekira pukul 21.10 WIB Saksi Muamad Doni dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya langsung mendapatkan informasi jika Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) sedang berada di Seputaran Jalan Gandaria 1 Rt: 010 Rw: 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, sekira Pukul 21.30 WIB Saksi Muamad Doni dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya langsung melakukan pencarian dan mengamankan Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gandaria 1 Rt: 010 Rw: 003 Kel. Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Setelah mengamankan Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) Saksi Muamad Doni dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya memanggil bapak RAMZON selaku Sekretaris RT setempat. Sesampainya bapak RAMZON di TKP Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas yang telah di tanda tangani Pimpinan Saksi, kemudian Saksi Muamad Doni dan Saksi Fairuz Zharfan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya di dampingi oleh saudara RAMZON langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan, rumah dan tempat tertutup lainnya. Pada saat digeledah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek Screamous yang sedang Terdakwa gunakan yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis ganja kode D dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna abu-abu kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dimana barang bukti yang lainnya, kemudian Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) menunjukkan bahwa barang bukti lainnya Terdakwa simpan di rumah temannya yang bernama saudara KULUL. Setelah itu Terdakwa di bawa ke rumah temannya yang beralamat di Jalan Gandaria 1 Gang Tohpati Rt: 007 Rw: 003 Kelurahan Air Kelapa Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang untuk mencari barang bukti lainnya, setelah sampai di rumah temannya Saksi Muamad Doni dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya memanggil bapak HERIYANTO selaku Ketua RT setempat. Sesampainya bapak HERIYANTO di TKP Saksi FAIRUZ ZHARFAN menunjukkan Surat Perintah Tugas yang telah di tanda tangani Pimpinan, kemudian Saksi Muamad Doni dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya di dampingi oleh bapak HERIYANTO langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan, rumah dan tempat tertutup lainnya. Pada saat digeledah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker yang didalamnya berisi 2 paket ganja yang dilakban warna coklat kode A, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Kaliber yang didalamnya berisi 1 paket ganja yang dilakban warna coklat kode A beserta 12 paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis Ganja kode D, 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode B, 6 (enam) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode C, 1 (satu) paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja kode E, 2 (dua) buah pisau cutter warna oranye dan warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Romeo yang ditemukan didalam kamar rumah teman Terdakwa dan Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) mengakui bahwa benar barang bukti tersebut miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolda Kep. Babel guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat di interogasi Terdakwa mengaku mendapat 3 (tiga) bungkus paket berlakban coklat berisi ganja Kode A. 10 (sepuluh) bungkus paket plastik bening berisikan ganja kode B. 6 (enam) bungkus pkaet plastik beningg berisi ganja kode C. 14 (empat belas) bungkus paket plastik bening berisi ganja Kode D 1 (satu) bungkus paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja Kode E tersebut disuatu tempat atas suruhan dari Sdr. X ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui harganya karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil dan melempar atau menempel Narkotika jenis ganja disuatu tempat atas suruhan Sdr. X;
- Bahwa keterangan Terdakwa baru 2 (dua) kali disuruh X untuk melempar Ganja tersebut yang pertama sebanyak 5 (lima) paket ganja yang dilakban warna coklat dan yang kedua tiga hari atau 4 (empat) hari sebelum tahun baru Terdakwa melempar 5 (lima) paket Ganja yang dilakban warna coklat dilokasi yang sama di depan SMKN 4;
- Bahwa dari Keterangan Terdakwa bahwa upahnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) bungkus pakett berlakban coklat yang berisi Narkotika jenis ganja 1 (satu) kg tetapi Terdakwa belum mendapatkannya yang baru Terdakwa dapatkan hanya uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja dan bahan pakai sebanyak 2 (dua) plastik strip kecil berisikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa dari Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melempar atau meletakkan Narkotika jenis ganja atas suruhan Sdr X di depan SMKN 4 Pangkalbalam dekat dari Terdakwa mengambil ganja atas suruhan Sdr. X sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus paket berlakban coklat berisi ganja Kode A. 10 (sepuluh) bungkus paket plastik bening berisikan ganja kode B. 6 (enam) bungkus pkaet plastik beningg berisi ganja kode C. 14 (empat belas) bungkus paket plastik bening berisi ganja Kode D 1 (satu) bungkus paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja Kode E tersebut seingat Terdakwa pada pertengahan bulan Desember Tahun 2023 sekira Pukul 09.00 WIB pada saat sedang dirumah Terdakwa dihubungi oleh orang yang panggil sebutan X via WA dengan Nomor +62887437376772 pada saat itu Sdr X mengatakan ade gawi ne mn ki nek, gawi ne ringkes sekali gawi, kelah uapah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekilo e, kemudian Terdakwa jawab Terdakwa mau, selanjutnya Terdakwa disuruh stand by sambil menunggu kabar dari Sdr X.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sore hari sekira Pukul 17.15 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr X dan menyuruh Terdakwa pergi menuju ke Pangkalbalam tepatnya di depan SMKN 4 ada jalan kecil, kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dibawah pohon tumbang ditutupi oleh rumput-rumput, kemudian tas tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah kemudian tas tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah. Sampainya dirumah Sdr. X menghubungi tas tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya dirumah Sdr. X menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk membuka tas tersebut pada saat Terdakwa buka di dalam tas tersebut berisi tas kosong yang dilipat rapi dan 10 paket ganja yang dilakban warna cokelat;

- Bahwa situasi pada saat penangkapan Terdakwa terang terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 06/105443/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 Daftar Hasil Penimbangan Nomor 06/10543/II/2024 Tanggal SEPULUH Nama barang 1. 3 (tiga) bungkus paket berlakban cokelat yang berisikan narkoba jenis ganja Kode A Berat Bruto 2,461.88 gram Berta Pembungkus 170,71 gram, berat bersih 2291.17 gram 2.10 (sepuluh) bungkus paket plastik bening berisi narkoba jenis ganja kode B Berat Brutto 596.44 Berat Pembungkus 21.30 Berat Bersih 575.14 Gram, 3. 6 (enam) bungkus paket plastik bening berisi narkoba jenis ganja Kode C. Berat Brutto 96.60 gram, Berat Pembungkus 12.78 gram, Berat Bersih 83.82 gram, 4. 14 (empat belas) bungkus paket plastik bening berisi narkoba jenis ganja kode D Berat Bruto 53.41 gram, berat Pembungkus 6.3 gram, Berat Bersih 47.11 gram. 5. 1 (satu) bungkus paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja Kode E Berat Bruto 146.55 gram, berat pembungkus 7.48 gram, berat bersih 139.07 gram Keterangan berat termasuk plastik pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Nomor: PL177FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Januari 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional berupa bahan/ daun dan batang yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat Total Sampel A 548,3000 gram, Total Sampel B 1.708,9000 gram, Total Sampel C 569,7000 gram, Total Sampel D 82,9242 gram, Total Sampel E 44,7712 gram dan Total Sampel F 132,5000 gram

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat BB sisa Total Sampel A 547,6000 gram, Total Sampel B 1.707,6000 gram, Total Sampel C 565,5000 gram, Total Sampel D 78,4346 gram, Total Sampel E 36,7929 gram, dan Total Sampel F 129,6000 gram adalah POSITIF mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa seseorang yang bernama Azhar Rifaldi Als Aceng Bin Sriwijaya (Alm) dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Azhar Rifaldi Als Aceng Bin Sriwijaya (Alm) yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua dari Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga dari Dakwaan Primair ini sebagai berikut :

Ad.3. Unsur " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah "diberikan sesuatu kepada orang yang untuk memperoleh uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang";

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah "mendapat atau menderita sesuatu, atau menganggap";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah "orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" adalah "tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah "mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah "memberikan kepada atau menyerahkan kepada";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya fakta-fakta tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Muamad Doni dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, sekira Pukul 21.45 WIB tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gandaria 1 RT 010 RW 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan dilakukan pengembangan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gandaria 1 Gang Tohpati RT 007 Rw 003 Kelurahan Air Kelapa Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Muamad Doni dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) bisa mendapatkan dan menyediakan Narkotika jenis ganja, dari info tersebut sekira Pukul 20.00 WIB Saksi Muamad Doni dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya



langsung melakukan penyelidikan, sekira pukul 21.10 WIB Saksi Muamad Doni dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya langsung mendapatkan informasi jika Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) sedang berada di Seputaran Jalan Gandaria 1 Rt: 010 Rw: 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, sekira Pukul 21.30 WIB Saksi Muamad Doni dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya langsung melakukan pencarian dan mengamankan Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gandaria 1 Rt: 010 Rw: 003 Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Setelah mengamankan Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) Saksi Muamad Doni dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya memanggil bapak RAMZON selaku Sekretaris RT setempat. Sesampainya bapak RAMZON di TKP Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas yang telah di tanda tangani Pimpinan Saksi, kemudian Saksi Muamad Doni dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya di dampingi oleh saudara RAMZON langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan, rumah dan tempat tertutup lainnya. Pada saat di geledah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek Screamous yang sedang Terdakwa gunakan yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis ganja kode D dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna abu-abu kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dimana barang bukti yang lainnya, kemudian Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) menunjukkan bahwa barang bukti lainnya Terdakwa simpan dirumah temannya yang bernama saudara KULUL. Setelah itu Terdakwa di bawa ke rumah temannya yang beralamat di Jalan Gandaria 1 Gang Tohpati Rt: 007 Rw: 003 Kelurahan Air Kelapa Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang untuk mencari barang bukti lainnya, setelah sampai dirumah temannya Saksi Muamad Doni dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya memanggil bapak HERIYANTO selaku Ketua RT setempat. Sesampainya bapak HERIYANTO di TKP Saksi FAIRUZ ZHARFAN menunjukkan Surat Perintah Tugas yang telah di tanda tangani Pimpinan, kemudian Saksi Muamad Doni dan Saksi Fairuz Zharfan serta rekan-rekan Anggota Polisi lainnya di dampingi oleh bapak HERIYANTO langsung melakukan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan, rumah dan tempat tertutup lainnya. Pada saat digeledah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker yang didalamnya berisi 2 paket ganja yang dilakban warna cokelat kode A, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Kaliber yang didalamnya berisi 1 paket ganja yang dilakban warna cokelat kode A beserta 12 paket plastik strip kecil yang berisi Narkotika jenis Ganja kode D, 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode B, 6 (enam) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja kode C, 1 (satu) paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja kode E, 2 (dua) buah pisau cutter warna oren dan warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Romeo yang ditemukan didalam kamar rumah teman Terdakwa dan Terdakwa Azhar Rifaldi alias Aceng bin Sriwijaya (Alm) mengakui bahwa benar barang bukti tersebut miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolda Kep. Babel guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat di interogasi Terdakwa mengaku mendapat 3 (tiga) bungkus paket berlakban cokelat berisi ganja Kode A. 10 (sepuluh) bungkus paket plastik bening berisikan ganja kode B. 6 (enam) bungkus pkaet plastik beningg berisi ganja kode C. 14 (empat belas) bungkus paket plastik bening berisi ganja Kode D 1 (satu) bungkus paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja Kode E tersebut disuatu tempat atas suruhan dari Sdr. X ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui harganya karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil dan melempar atau menempel Narkotika jenis ganja disuatu tempat atas suruhan Sdr. X;
- Bahwa keterangan Terdakwa baru 2 (dua) kali disuruh X untuk melempar Ganja tersebut yang pertama sebanyak 5 (lima) paket ganja yang dilakban warna cokelat dan yang kedua tiga hari atau 4 (empat) hari sebelum tahun baru Terdakwa melempar 5 (lima) paket Ganja yang dilakban warna cokelat dilokasi yang sama di depan SMKN 4;
- Bahwa dari Keterangan Terdakwa bahwa upahnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) bungkus paket berlakban cokelat yang berisi Narkotika jenis ganja 1 (satu) kg tetapi Terdakwa belum mendapatkannya yang baru Terdakwa dapatkan hanya uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja dan bahan pakai sebanyak 2 (dua) plastik strip kecil berisikan Narkotika jenis ganja;



- Bahwa dari Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melempar atau meletakkan Narkotika jenis ganja atas suruhan Sdr X di depan SMKN 4 Pangkalbalam dekat dari Terdakwa mengambil ganja atas suruhan Sdr. X sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus paket berlakban cokelat berisi ganja Kode A. 10 (sepuluh) bungkus paket plastik bening berisikan ganja kode B. 6 (enam) bungkus pkaet plastik beningg berisi ganja kode C. 14 (empat belas) bungkus paket plastik bening berisi ganja Kode D 1 (satu) bungkus paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja Kode E tersebut seingat Terdakwa pada pertengahan bulan Desember Tahun 2023 sekira Pukul 09.00 WIB pada saat sedang dirumah Terdakwa dihubungi oleh orang yang panggil sebutan X via WA dengan Nomor +62887437376772 pada saat itu Sdr X mengatakan ade gawi ne mn ki nek, gawi ne ringkes sekali gawi, kelah uapah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekilo e, kemudian Terdakwa jawab Terdakwa mau, selanjutnya Terdakwa disuruh stand by sambil menunggu kabar dari Sdr X. Sore hari sekira Pukul 17.15 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr X dan menyuruh Terdakwa pergi menuju ke Pangkalbalam tepatnya di depan SMKN 4 ada jalan kecil, kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker dibawah pohon tumbang ditutupi oleh rumput-rumput, kemudian tas tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah kemudian tas tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah. Sampainya dirumah Sdr. X menghubungi tas tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah. Sesampainya dirumah Sdr. X menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk membuka tas tersebut pada saat Terdakwa buka di dalam tas tersebut berisi tas kosong yang dilipat rapi dan 10 paket ganja yang dilakban warna cokelat;
- Bahwa situasi pada saat penangkapan Terdakwa terang terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 06/105443/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 Daftar Hasil Penimbangan Nomor 06/10543/II/2024 Tanggal SEPULUH Nama barang 1. 3 (tiga) bungkus paket berlakban cokelat yang berisikan narkotika jenis ganja Kode A Berat Bruto 2,461.88 gram Berta Pembungkus 170,71 gram, berat bersih 2291.17 gram 2.10 (sepuluh) bungkus paket plastik bening berisi

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp



narkotika jenis ganja kode B Berat Brutto 596.44 Berat Pembungkus 21.30 Berat Bersih 575.14 Gram, 3. 6 (enam) bungkus paket plastik bening berisi narkotika jenis ganja Kode C. Berat Brutto 96.60 gram, Berat Pembungkus 12.78 gram, Berat Bersih 83.82 gram, 4. 14 (empat belas) bungkus paket plastik bening berisi narkotika jenis ganja kode D Berat Bruto 53.41 gram, berat Pembungkus 6.3 gram, Berat Bersih 47.11 gram. 5. 1 (satu) bungkus paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja Kode E Berat Bruto 146.55 gram, berat pembungkus 7.48 gram, berat bersih 139.07 gram Keterangan berat termasuk plastik pembungkus;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Nomor: PL177FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Januari 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional berupa bahan/ daun dan batang yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Total Sampel A 548,3000 gram, Total Sampel B 1.708,9000 gram, Total Sampel C 569,7000 gram, Total Sampel D 82,9242 gram, Total Sampel E 44,7712 gram dan Total Sampel F 132,5000 gram berat BB sisa Total Sampel A 547,6000 gram, Total Sampel B 1.707,6000 gram, Total Sampel C 565,5000 gram, Total Sampel D 78,4346 gram, Total Sampel E 36,7929 gram, dan Total Sampel F 129,6000 gram adalah POSITIF mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan **Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dan pertimbangan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang saat ditangkap anggota polisi, dari fakta tersebut menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur **“tanpa hak”**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” adalah bertentangan dengan hukum. Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh Undang-undang, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur **“melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini oleh karena merupakan perkara narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan selain pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, selanjutnya apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 3 (tiga) bungkus paket berlakban coklat berisi ganja kode A dengan berat bersih 2291.17;
2. 10 (sepuluh) bungkus paket plastik bening berisi ganja kode B dengan berat bersih 575.14;
3. 6 (enam) bungkus paket plastik bening berisi ganja kode C dengan berat bersih 83.82;
4. 14 (empat belas) bungkus paket plastik bening berisi ganja kode D dengan berat bersih 47.11;
5. 1 (satu) bungkus paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja kode E dengan berat bersih 139.07 Total berat Narkoba jenis ganja kode A, B, C, D, dan E yaitu 3136.31 gram atau melebihi 3 kilogram;
6. 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Romeo;
7. 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker;
8. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Kaliber;
9. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek Screamous;
10. 2 (dua) buah plastik warna ungun merek Bold;



11. 2 (dua) buah plastik warna hitam berlakban coklat;
12. 1 (satu) buah plastik warna putih merek Transmart;
13. 2 (dua) buah pisau cutter warna oren dan warna kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang berbahaya dan dilarang oleh Negara yang telah diatur dengan tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna abu-abu dengan No. 082183170073 IMEI 1: 322160551552033 IMEI 2: 352320961552037 oleh karena barang bukti digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum perkara Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azhar Rifaldi Als Aceng Bin Sriwijaya (Alm)**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus paket berlakban coklat berisi ganja kode A dengan berat bersih 2291.17;
 - 10 (sepuluh) bungkus paket plastik bening berisi ganja kode B dengan berat bersih 575.14;
 - 6 (enam) bungkus paket plastik bening berisi ganja kode C dengan berat bersih 83.82;
 - 14 (empat belas) bungkus paket plastik bening berisi ganja kode D dengan berat bersih 47.11;
 - 1 (satu) bungkus paket plastik warna ungu merek Bold berisi sisa batang ganja kode E dengan berat bersih 139.07 Total berat Narkoba jenis ganja kode A, B, C, D, dan E yaitu 3136.31 gram atau melebihi 3 kilogram;
 - 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Romeo;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merek Kaliber;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek Screamous;
 - 2 (dua) buah plastik warna ungu merek Bold;
 - 2 (dua) buah plastik warna hitam berlakban coklat;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih merek Transmart;
 - 2 (dua) buah pisau cutter warna oren dan warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna abu-abu dengan No.082183170073 IMEI 1: 322160551552033 IMEI 2: 352320961552037;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Tanty Helen Manalu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H. dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marisa Destriana Indah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dihadiri oleh David Erikson Manalu S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Widodo, S.H.

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marisa Destriana Indah, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)